



PUTUSAN

Nomor 135/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:.

SANDIAWAN DJATMADIPURA BIN ADANG SALEH

DJATMADIPURA, dalam hal ini mewakili semua ahli waris dari **Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian Hadisoemantri dan Adang Saleh Djatmadipura**, berdasarkan Salinan Penetapan Nomor : 0018/Pdt..P/2015/PA.Tmk beralamat di Komplek Graha Hijau Riviera Blok B 22 , RT 002, RW 010, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; dan **Ny. SUTIANA BINTI ADANG**

SALEH DJATMADIPURA, dalam hal ini mewakili semua ahli waris dari **Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukesih, Engkun Coerdian Hadisoemantri dan Adang Saleh Djatmadipura**, berdasarkan Salinan Penetapan Nomor : 0018/Pdt.P/2015/PA.Tmk, beralamat di Jalan P. Komaruddin U Karawang RT 010, RW 005 Kel. Pulogadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Charles Sinaga, SH, Robert Napitupulu, SH, Amran Marpaung, Nelson Situmorang, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum ,beralamat kantor di Gedung Perkantoran Mega Permai Jl. Balai Pustaka Timur No 39 Blok A 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13630 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding Semula Para Penggugat;**

Halaman1 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



M e l a w a n :

1. **Perhimpunan St. Carolus**, beralamat di Jalan Salemba Raya 41.

Jakarta 10440, diwakili kuasanya Denny Kailimang, S.H., M.H CS, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, alamat Menara Kuningan Lt, 14/A, jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta-12940 selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. **Direktur Rumah Sakit St. Carolus**, beralamat di Salemba Raya 41. Jakarta 10440 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat**, beralamat di Jalan Kemayoran Kav 8, Blok B-15, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

4. **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta **Turut Tergugat II** ;

5. **Departemen Kesehatan RI**, beralamat di H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Blok A Jakarta 12950 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2015 dibawah Register perkara Nomor : 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, dan Perbaikan Surat Gugatan tertanggal 7 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Engkun Coerdian Hadisoemantri dan Alm Adang Saleh Djatmadipura, Aim keduanya adalah merupakan anak dari Aim Mohammad Holil Djatmadipura dan Alm Nyi Raden Sukaesih, berdasarkan Salinan Penetapan Nomor Perkara : 0018/Pdt.P/2015/PA.Tmk tertanggal 11 Maret 2015 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bahwa Alm Nyi Raden Sukaesih Nenek Para Penggugat telah menikah kedua kalinya dengan Alm Philipo Johannes Hermanus, akan tetapi tidak dikaruniai anak. Selama dalam perkawinannya dengan Alm Philipo Johannes Hermanus, Alm Nyi Raden Sukaesih memiliki dan meninggalkan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Salemba Raya No. 35 Kel. Paseban, Kec. Pasar Senen, Jakarta Pusat dan yang terletak di Jalan Pasar Minangkabau, RT 007, RW.008, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan **(Bukti P-1) ;**
2. Bahwa Alm Nyi Raden Sukaesih adalah Pejuang Perintis Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuang ke Belanda karena memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara politis, dan atas jasa-jasanya memperjuangkan Republik Indonesia Almarhumah Nyi Raden Sukaesih telah mendapatkan Piagam penghargaan dari Pemerintah Belanda pada tanggal 14 Pebruari 1938 sebagai tanda kehormatan atas ketetapan hati pada pekerjaan untuk keperluan umum di Indonesia, walaupun beliau dibuang ke Negeri Belanda akan tetapi beliau tetap memperjuangkan hak-hak kaum buruh Indonesia yang ada di Belanda **(Bukti P-2, P-3) ;**
3. Pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka maka Alm Hermanus Johannes Philipo dan istrinya Alm Nyi Raden Sukaesih telah kembali ke Indonesia dan atas jasa-jasanya Aim Nyi Rd Sukaesih dan Alm Hermanus Johannes Philipo Pemerintah Indonesia telah menetapkan kepada keduanya Sebagai Perintis Kemerdekaan Indonesia sesuai daftar data perintis kemerdekaan seluruh Indonesia yang dibuat oleh

Halaman3 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Sosial Republik Indonesia, selama hidup keduanya telah mendapatkan uang pensiun dari Pemerintah Indonesia **(Bukti P-4)** ;

4. Bahwa atas jasa-jasanya Alm Nyi Raden Sukaesih atas perjuangannya selaku Pejuang Perintis Kemerdekaan Indonesia telah mendapatkan Piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia dan selama hidupnya almarhumah tinggal dan berdomisili di Jln.Salemba Raya No.35 Jakarta Pusat, sesuai dengan yang tertulis dalam piagam penghargaan.

(Bukti P-5) ;

5. Bahwa Selain Piagam Penghargaan yang dimiliki almarhumah Nyi Rd Sukaesih dan setelah kembali ke Indonesia Alm Hermanus Johanes Philipo Alm Nyi Raden Sukaesih kembali ke Indonesia tinggal dan berdomisili di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat seperti tertulis dalam Surat Keterangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Nomor : 1056/DYS-PK/KKKS/09/2014 **(Bukti P-6)** ;

6. Bahwa atas jasa-jasa perjuangannya membela Negara Republik Indonesia dan sebagai Pejuang Perintis Pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Indonesia Alm Nyi Raden Sukaesih telah di makamkan di TPU Karet Bivak Blad 91/Blok AA/No 53 (93). Yang menandakan bahwa Almarhumah adalah benar benar sebagai perintis kemerdekaan sesuai Surat dari Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat.(**Bukti P-7**) ;

7. Bahwa Alm JH Philippo selaku suami dari alm. Nyi Raden Sukaesih telah mendapat uang pensiun dari Pemerintah sesuai dengan SK. Keputusan Menteri Sosial RI dengan Nomor Pol. 304/65.P.K. dengan alamat dan domisili hukumnya di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat.

(Bukti P-8) ;

8. Bahwa Alm. Nyi Raden Sukaesih adalah benar sebagai anggota Perintis Kemerdekaan Indonesia dengan SK. Mensos No. Pol. 4/1958/PK dan Piagam tanda Kehormatan No. 15879/1/65 dan beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh Pimpinan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum "Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia", sesuai dengan Surat Keterangan NO. 65/PU-PPK/IX/14. (**Bukti P-9**) ;

9. Bahwa Sutiana dan kakaknya Sandiawan Djatmadipura adalah anak dari alm Adang Saleh dan cucu dari alm. Nyi Raden Sukeisih Sekolah di SMA Nusantara Djakarta berdasarkan Rapor atas nama Sutiana tinggal dan beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, dan kakaknya kuliah di ITB dengan alamat berlibur di Jln. Salemba Raya No.35 Jakarta . (**Bukti P-10A, P-10B**) ;

10. Bahwa berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Nomor 103/1965 tanggal 14 Agustus 1965 atas nama Saronto selaku mantu dan Sutiana adalah anak dari Alm Adang Saleh, cucu dari Alm Nyi Raden Sukesih pada saat menikah di rumahnya di jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, (**Bukti P-11**) ;

11. Bahwa Sutiana cucu dari Ny Raden Sukaesih telah melahirkan beberapa anaknya di RS St. Carolus berdasarkan Surat Keterangan D.C.I. Djakarta Raja, Kelurahan Paseban dan Surat Rumah Sakit St Carolus sesuai dengan surat kelahiran nomor 421/1966 tanggal 03 Desember 1966 yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat. (**Bukti P-12, P-13**) ;

12. Bahwa selain Sutiana selaku cucu dari Ny Raden Sukaesih yang dahulu tinggal di Jalan Salemba Raya nomor 35 Jakarta, Adiknya Sutiana bernama Muljawati juga tinggal di alamat tersebut sesuai dengan Tanda Kelulusan SR Kramat Tengah III Petang No.DS,4026 tanggal 20 Juni 1960 (**Bukti P-14**) ;

13. Bahwa benar setelah pulang dari Belanda sekitar tahun 1946 kemudian sekitar pada tahun 1948 alm Ny.Rd Sukaesih dan Aim. JH. Philippo telah memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Salemba Raya Nomor 35 Jakarta. Pada tahun 1950 Adang Saleh selaku anak dari Ny Rd Sukaesih telah diajak ikut tinggal bersama cucu-cucunya di alamat tersebut (Jalan Salemba Raya No 35, Jakarta Pusat), Kehidupan

Halaman5 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga alm Nyi. Raden Sukaesih dari tahun ke tahun berjalan dengan normal dimana kedua keluarga tersebut telah menemukan kebahagiaan sebagaimana keluarga lainnya dan saudara-saudara Penggugat saat itu cukup senang tinggal bersama neneknya alm Nyi Raden Sukaesih. Kemudian pada akhir tahun 1966 tepatnya hari Minggu menjelang dinihari telah terjadi peristiwa yang mencekam, dimana rumah alm. Ny. Rd Sukaesih, alm JH Philippo dan anaknya alm Adang Saleh telah diserbu oleh sekelompok massa, seluruh harta benda, telah habis dijarah diantaranya sepuluh lemari besar berisi surat-surat penting dan buku-buku berbagai jenis ke ilmuwan dibawa sekelompok orang yang tidak di kenal. **(Bukti P-15, P-16, P-17) ;**

14. Bahwa ternyata rumah beserta bangunan yang diatasnya milik alm. Nyi. Raden Sukaesih yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 35, Jakarta Pusat telah dijadikan markas PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) dimana saat itu alm.Nyi Raden Sukaesih bersama suaminya Philippo Johannes Hermanus dan pembantunya bernama Ny. Misni dan anaknya Ny. Misni bernama Misnan alias Nanang telah disekap di Gudang belakang yang terpisah dari rumah induk kurang lebih 2 bulan. Sedangkan keluarga Alm Adang Saleh dan anak-anaknya sekeluarga menjadi tahanan rumah, tidak boleh keluar rumah selama 2 bulan dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi :

1. Ny. Misni (Pembantu Nyi Rd.Sukaesih) ;
2. Misnan als Nanang(anaknya Ny.Misni) ;
3. Ny.Suhati (Pembantu Nyi Rd Sukaesih) ;

Kemudian esok harinya alm Adang Saleh telah dibawa ke kantor Kodim, dan dipindah ke LP Salemba, setelah dari Salemba pindah ke LP Cipinang dan selanjutnya dipindah kembali ke Salemba. Selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 1966 sampai tahun 1972 alm Adang Saleh tidak jelas status hukumnya, sehingga pada tahun 1972 dikeluarkan dari LP

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salemba karena tidak terbukti, sedangkan teman-temannya yang terbukti di kirim ke Pulau Buru ;

15. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 1967, Perhimpunan St Carolus mengusir paksa keluarga alm. Nyi Raden Sukaesih dan suaminya alm Philippo Johannes Hermanus serta anaknya Alm Adang Saleh agar segera meninggalkan tanah beserta rumah dan bangunan tersebut dengan tidak memberikan ganti rugi dengan dalih bahwa alm. Nyi Raden Sukaesih maupun suaminya alm Philippo Johannes Hermanus dan anaknya Alm. Adang Saleh terlibat G 30 S PKI ;
16. Bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar, karena rekayasa sekelompok oknum tertentu dengan memfitnah keluarga alm Nyi. Raden Sukaesih maupun suaminya alm. JH Philippo dan anaknya alm Adang Saleh guna kepentingan Tergugat I ;
17. Bahwa ternyata semua tetangga alm. Nyi Raden Sukaesih dan tetangga alm Adang Saleh yang beralamat di Jalan Salemba Raya nomor 33, pada tahun 1970 sudah mendapat ganti rugi sesuai dengan Akte Hibah Hak Guna Bangunan No.5 tahun 1970 tanggal 13 Juli 1970 hasil produk Notaris Moentoha dari Tn. Drs Soedarsono dan Tn. Lie Hvee Joe, SH bertindak selaku ketua I dan penulis 2 dari Perhimpunan St. Carolus yang berkedudukan di Jakarta kepada Tn Moh. Basoeki yang bertempat tinggal di Jalan Raya Salemba Nomor. 33 (**Bukti P-18, P-19**) ;
18. Bahwa sampai tahun 1967 kurang lebih Bulan Januari tahun 1967 alm. Ny Raden Sukesih ataupun alm. Adang Saleh dan ahli waris masih tinggal dan berdomisili di Jalan. Salemba Raya Nomor 35, hal tersebut bisa dibuktikan melalui Buku Rapor sekolah Sutiana putri dari Alm. Adang Saleh yang merupakan cucu dari Alm. Nyi Raden Sukaesih yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas S.M.A. Nusantara pada buku rapor tersebut disebutkan Nama Sutiana beralamat Djl Salemba Raya No. 35 Djakarta Nama Orang Tuan Adang Saleh Pekerjaan Pegawai Alamat Di Jln Salemba Raya No.35 diterima di

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah ini pada tanggal 1 Agustus 1962 dan diebutkan Dinaikkan dari kelas I (satu) ke kelas II (dua) pada tanggal 15 Juli 1963, dinaikkan dari kelas II (dua) ke kelas III (tiga) pada tanggal 13 Djuli 1964, Lulus ujian penghabisan S.M.A - Kelompok Khusus PAL pada tanggal 5 Djuli 1965. Dari semua bahwa Alm Adang Saleh anak dari Alm Nyi Raden Sukaesih, dan cucunya Sutiana ahli waris dari Alm Nyi Raden Sukaesih dan Alm Adang Saleh berdomisili di Jalan Salemba No. 35 Jakarta (Bukti P-20) ;

19. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 35 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, seluas kurang lebih 1.700 m2, merupakan peninggalan dari Alm Nyi. Raden Sukaesih Nenek Para Penggugat dan sejak pertengahan bulan Januari 1967 menurut Para Penggugat tidak lagi ditempati oleh Alm Nyi Raden Sukaesih dan anak-anaknya alm Adang Saleh, menurut Para Penggugat kedua orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat dipaksa pergi dengan ancaman tidak boleh minta ganti rugi kePerhimpunan St. Carolus
20. Bahwa sejak pertengahan Bulan Januari tahun 1967 dan bahkan sampai saat ini sama sekali tidak ada kompensasi apapun dari pihak Perhimpunan St. Caroulus baik kepada Alm Nyi Raden Sukaesih, Alm Adang Saleh/Kedua orang tua para Penggugat, dan Para Penggugat sebagai ahli waris, padahal pada tahun 1970 semua tetangga para Penggugat yang tinggal di Jln. Salemba Raya nomor 33/bertetangga dengan para ahli waris telah mendapatkan haknya dengan menerima ganti rugi/ kompensasi oleh Perhimpunan St. Carolus dengan rmemberikan Akte Hibah dimana sebagai penggantinya telah diberikan di Komplek Garuda Kalibata Jakarta Selatan, sesuai dengan pernyataan saksi-saksi :

1. JYMMY RUSMAN ;
2. ANJANI PERTIWI ;
3. NY.WARDANI. (Bukti P-21,A,B,C) ;

Halaman8 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sejak tahun 1970 Am. Ny Raden Sukaesih maupun para Penggugat telah beberapa kali meminta ganti rugi/ kompensasi dengan menempuh berbagai upaya-upaya baik secara lisan maupun dengan cara tertulis guna menyelesaikan masalah ini seperti permohonan penggantian rumah tahun 1968 yang di tujukan kepada Ketua Yayasan RS ST Carolus dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tertanggal 14 September 2006 dan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR) tertanggal 07 November 2014 yang meminta hak-hak Para Ahli waris kepada Perhimpunan St. Carolus, akan tetapi Tergugat I (satu) tidak memberikan penggantian dengan berbagai macam alasan yang tidak logis, sedangkan tetangga Penggugat yang beralamat dan berdomisili di Jalan Salemba Raya Nomor 33, Jakarta Pusat seluruhnya telah mendapat haknya berdasarkan Akte Hibah dari Perhimpunan St Carolus berupa penggantian tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kalibata Komplek Garuda Jakarta Selatan sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi-saksi ;
22. Bahwa pada tanggal 16 Oktober tahun 2006 Perhimpunan St Carolus secara tertulis telah mengakui akan memberikan ganti rugi kepada ahli waris dari alm. Ny Raden Sukaesih maupun Adang Saleh, namun secara fakta tidak pernah terealisasi, dimana Tergugat I (satu) selalu memberikan alasan-alasan yang tidak logis. **(Bukti P-22) ;**
23. Bahwa selain langkah-langkah yang dilakukan oleh pengugat terhadap Tergugat 1 (satu), Penggugat juga telah melakukan upaya lain untuk meminta hak-haknya atas tanah dan bangunan milik penggugat, sehingga Bapak Lurah Paseban melalui Suratnya yang pertama, kedua dan ketiga, telah mengundang Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) berikut ahli waris untuk duduk bersama menyelesaikan tersebut, akan tetapi Tergugat 1(satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak mengindahkan undangan Lurah dimana hanya menyuruh perwakilan/ Humas Tergugat 2

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang tidak punya kapasitas untuk berdialog dengan ahli waris, walaupun secara fakta bahwa pengakuan tertulis dari St. Carolus mengakui akan hak-hak penggugat. **(Bukti P-22A, P-22B, P-22C)** ;

24. Bahwa Perhimpunan St. Carolus mendalilkan status tanah Jalan Salemba Raya No. 35 Jakarta melalui suratnya tertanggal 12 November 2014 No. : 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XI/2014 Hal: Jawaban SOMASI yang ditujukan Kepada yth. : Bapak AIDIL FITRI, SH Ketua LPI Tipikor Gedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl. Proklamasi No. 56, Menteng Jakarta - 10320, Perhimpunan St. Carolus menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Akte Penjualan dan Pembelian antara Julie Hortense Tan, penerima kuasa dari Harry Leonard Lim (penjual) dengan Sr Xaveria CB sebagai penerima kuasa dari Yayasan Widiyadana (pembeli) atas persill Hak Eigendom Perponding nomor 13398, tidak tahu dimana keberadaannya ;
2. Bahwa akte yang didalilkan oleh Perhimpunan St Carolus melalui jawaban somasi tertanggal 12 November 2014 tidak berdasar dan bukan PPAT atau Pejabat Pembuat Akte Tanah tanah yang ditunjuk ;
3. Yayasan Widiyadana yang di wakili oleh Sr. Xaveria selaku pembeli yang menurut Perhimpunan St Carolus beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 35, tidak tahu dimana kejelasannya dan rekayasa dari Perhimpunan St. Carolus ;
4. Bahwa atas dasar penerbitan surat-surat aquo tersebut ijin Penunjukan Penggunaan Tanah tertanggal 1 Nopember 2001 yang diberikan Gubernur Kepala DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Direktorat Agraria adalah cacat hukum ;
5. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat yang menerbitkan Sertifikat milik Perhimpunan St Carolus yang terletak di Jalan Salemba Raya No 33- 41, yang disatukan/ digabungkan telah memasukkan tanah milik Alm Ny Raden Sukesih/ Alm. JH Philippo

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adang Saleh seluas kurang lebih 1700 m2 adalah milik Para Penggugat ;

6. Bahwa ijin Tergugat I selaku Perhimpunan St Carolus telah membangun Rumah Sakit St Carolus selaku Tergugat II di atas tanah milik para Penggugat guna kepentingan umum dan sosial sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia selaku turut tergugat harus melakukan verifikasi ulang atas Ijin Operasional Rumah Sakit tersebut dan mencabut Ijin Operasionalnya karena cacat hukum ;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Penggugat sampaikan diatas, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut ;

26. Bahwa dikarenakan sejak pertengahan Bulan Januari 1967 sampai saat ini sama sekali belum ada penggantian kerugian dari Perhimpunan St. Carolus baik kepada Alm Nyi Raden Sukaesih, Alm Adang Saleh selaku orang tua Para Penggugat, dan bahkan kepada Para Penggugat walaupun sudah diakui secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2006, maka merupakan hal yang wajar apabila Para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Salinan Penetapan Nomor Perkara : 0018/Pdt.P/2015/PA.Tmk tertanggal 11 Maret 2015 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya meminta ganti kerugian kepada 1. **Perhimpunan St. Carolus beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 41 Jakarta 10440 Selaku Tergugat I, 2. Direktur Rs St. Carolus beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 41, Jakarta Selaku Tergugat II**, secara tanggung renteng harus membayar kepada Para Penggugat dengan materil sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) nilai ganti kerugian tersebut didasarkan harga pasar tanah per meter sekarang di daerah Salemba Jakarta Pusat senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per meter, bahwa tanah bangunan terletak di Jalan Salemba Raya No. 35 Jakarta Pusat yang dahulu ditempati Aim Nyi Raden Sukaesih, Aim Kedua orang tua Para

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Adang Saleh, yang sekarang digunakan Perhimpunan St. Caroulus seluas kurang lebih 1.700 M2 dikalikan harga pasar tanah sekarang di daerah Salemba Jakarta Pusat senilai 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per meter maka merupakan hal yang wajar apabila Para Penggugat meminta ganti kerugian senilai tersebut dengan immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) karena para Penggugat sampai sekarang sudah menjadi tidak layak hidup selaku rakyat yang merdeka akibat perbuatan Para Tergugat. Sehingga kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar rupiah) dan harus dibayar secara tunai seketika dan sekaligus ;

27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari maka cukup adil dan bijaksana apabila Msajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta/asset Tergugat I, II, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sampai barang-barang yang disita nilainya sebesar gugatan Para Penggugat senilai sebesar **Rp. 151.000.000.000,-** (Seratus lima puluh satu milyar rupiah) ;
28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup autentik, maka telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 180 HIR (1) HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2000, dengan demikian putusan serta merta dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, mengajukan Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah Para Penggugat kemukakan sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-
 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara ini ;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah **Rp. 51.000.000.000,-** (lima ratus sepuluh milyar rupiah) Secara tunai, sekaligus dan seketika ;
 5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk membayar kerugian immaterial yang ditimbulkan kepada para Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000.000,-** (seratus milyar rupiah) ;
 6. Menyatakan pula bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, mengajukan Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya ;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA) :

1. Gugatan a quo telah melewati batas waktu daluwarsa sebagaimana ditentukan Pasal 1967 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan Gugur dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, telah diatur bahwa suatu tuntutan hak hanya dapat diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana Tergugat I kutip berikut ini :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” [Penebalan kata sengaja dilakukan];
3. Penggugat dalam Gugatan a quo, mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada Januari tahun 1967 Tergugat I telah mengusir paksa Alm. Nyi Raden Sukaesih dan Suaminya Alm. Philippon Johannes Hermanus selaku pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Selemba No. 35 (vide angka 15 dan 19 Gugatan) tanpa memberikan kompensasi atau ganti rugi apa pun (vide angka 17, 20 s.d. 26 Gugatan). Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat menuntut suatu hak yang menurut Penggugat telah ada sejak Januari tahun 1967. Oleh karena itu, merujuk ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak Januari 1967 atau dengan kata lain sampai dengan Januari 1997 ;
4. Bahwa faktanya gugatan a quo baru diajukan dan didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2015 atau lebih dari 48 (empat puluh delapan) tahun sejak Januari 1967, atau telah daluarsa lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang lalu. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa gugatan a quo telah lewat waktu atau daluwarsa,

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI LEGAL STANDING :

5. Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mewakili seluruh ahli waris Almarhum Mohammad Holil Djatmadipura, almarhum Nyi Raden Sukaesih, almarhum Engkun Coerdian Hadisoemantri, dan almarhum Adang Saleh Djatmadipura dalam mengajukan Gugatan a quo ;
6. Dalam Gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dan mewakili ahli waris lainnya dari Almarhum Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian Hadisoemantri, dan Adang Saleh Djatmadipura (vide paragraf pertama halaman 1 s.d. 2 Gugatan, dan angka 1 Gugatan). Pengugat dalam gugatan juga mendalilkan bahwa selain Sandiawan Djatmadipura dan Ny. Sutiana (in casu: Penggugat), ada ahli waris dari Almarhum Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian Hadisoemantri, dan Adang Saleh Djatmadipura yang lain (vide angka 12 Gugatan) ;
7. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menyatakan mewakili seluruh ahli waris dari Almarhum Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian Hadisoemantri, dan Adang Saleh Djatmadipura, namun faktanya tidak ada Surat Kuasa dari ahli waris lain kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Padahal Surat Kuasa dari ahli waris lain tersebut harus ada, apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo bertindak mewakili seluruh ahli waris sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;
8. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan a quo sehingga cukup alasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

9. Gugatan Penggugat cacat formil, karena Penggugat telah keliru menarik Direktur Rumah Sakit St. Carolus sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat I, kesalahan ini menyebabkan gugatan menjadi salah pihak (error in persona) ;
Gugatan Error in Persona karena Menarik Direktur Rumah Sakit St. Carolus sebagai Tergugat II ;
10. Penggugat dalam Gugatan a quo, mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada Januari tahun 1967 Tergugat I telah mengusir paksa alm. Nyi Raden Sukaesih dan Suaminya alm. Philippo Johannes Hermanus selaku pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Selemba No. 35 (vide angka 15 dan 19 Gugatan) tanpa memberikan kompensasi atau ganti rugi apa pun (vide angka 17, 20 s.d. 26 Gugatan). Penggugat dalam posita Gugatan a quo, sama sekali tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit St. Carolus, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum untuk menjadikan Direktur RS. St. Carolus sebagai Tergugat II ;
11. Selain itu, Direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hal-hal yang menurut Para Penggugat, Quad Non, dilakukan oleh suatu perkumpulan (in casu Tergugat I). Direktur Rumah Sakit St Carolus bukanlah pengurus pada Perkumpulan St. Carolus (in casu: Tergugat I), melainkan berstatus karyawan. Dalam struktur operasional pada Rumah Sakit St. Carolus, terdapat beberapa jabatan Direktur, dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Penggugat hanya menarik "Direktur Rumah Sakit St Carolus" tanpa menyebutkan secara spesifik "Direktur" yang mana yang digugatnya. Lagi pula, para direktur yang nota bene adalah karyawan tersebut tidak terlibat dalam kasus yang dituduhkan, yang terjadi lebih dari 48 tahun

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu tersebut. Mereka bahkan belum bekerja pada Tergugat I pada waktu itu ;

12. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan Penggugat yang menarik Direktur Rumah Sakit St Carolus adalah Gugatan yang salah pihak (error in persona), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Error in Persona karena Telah Keliru Menyebutkan nama dan Alamat Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat ;

13. Penggugat dalam Gugatannya, telah melakukan kekeliruan dalam menyebutkan "Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat" menjadi "Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat" sebagai pihak Turut Tergugat I, serta keliru menyebutkan alamat Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Tanah Abang I No. 1, Jakarta Pusat, menjadi beralamat di Jalan Kemayoran Kav. 8, Blok B-15, Jakarta Pusat. Padahal nama dan alamat dari Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat tersebut dapat dilihat dalam website Badan Pertanahan Nasional (www.bpn.go.id) yang terbuka untuk umum ;

14. Kekeliruan yang dilakukan Penggugat tersebut sangat fatal, karena menyebabkan Penggugat telah salah menarik pihak. Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI ("Perkap BPN No. 1/2014"), maka organisasi Badan Pertanahan Nasional RI terdiri dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sehingga untuk Kota Administratif Jakarta Pusat, maka urusan pertanahan ditangani Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat ;

15. Berdasarkan uraian-uraian di atas menjadi jelas bahwa "Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat" yang ditarik sebagai Turut Tergugat

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I oleh Penggugat tidak dikenal. Apalagi alamatnya juga berbeda dengan alamat Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat ;

16. Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat yang keliru menyebutkan nama dan alamat Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat I, merupakan Gugatan yang error in persona sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI OBSCUR LIBELL :

17. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscuur libell) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Gugatan Kabur Karena Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan Penggugat Tidak Didasari Suatu Perhitungan Dan Kerugian Yang Nyata ;

18. Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara moril maupun immateriil (vide angka 26 Gugatan). Namun Penggugat dalam posita Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai perhitungan ganti rugi materiil dan immateriil yang dimintakan oleh Penggugat tersebut. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil semata-mata didasarkan pada perkiraan dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata ;

19. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna ;

Gugatan Kabur Karena Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah Sengketa Dalam Gugatan ;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Jalan Salemba Raya No.35, Jakarta Pusat. Namun Penggugat sama sekali tidak menguraikan batas-batas tanah yang yang disengketakan oleh Penggugat tersebut ;
21. Akibatnya, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libell), hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/ 1979 tertanggal 17 April 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatannya tidak dapat diterima ;
- Gugatan Kabur Karena Penggugat Dalam Petitum Gugatannya Telah Mencampuradukkan Kedudukan Turut Tergugat dengan Tergugat ;
22. Penggugat dalam gugatan a quo, telah menggugat para pihak sebagai berikut: (i) Perhimpunan St. Carolus sebagai Tergugat I, (ii) Direktur Rumah Sakit St. Carolus sebagai Tergugat II, (iii) Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat I, (iv) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat II dan (v) Departemen Kesehatan RI sebagai Turut Tergugat III (vide halaman 2 Gugatan a quo)
23. Dalam kaidah hukum acara, ditariknya Turut Tergugat semata-mata hanyalah demi kelengkapan para pihak, dan hanya diikut sertakan untuk memenuhi persyaratan formil dari hukum acara. Akan tetapi, Penggugat pada petitum angka 2 dan angka 5 justru menuntut Turut Tergugat I, II, dan III untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian immaterial, sebagaimana Tergugat I kutip berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

3...

4...

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar kerugian immateriil yang ditimbulkan kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)" ;

24. Petitum Penggugat yang mencampuradukkan kedudukan Turut Tergugat dengan Tergugat dalam petitum angka 2 dan angka 5 Gugatannya jelas merupakan kekeliruan formil dalam hukum acara yang berlaku. Sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libell). Oleh karena itu cukup alasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

25. Semua yang diungkapkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini :

26. Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum ;

TERGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK SAH ATAS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SALEMBA RAYA NO 35, JAKARTA PUSAT :

27. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa tanah yang teletak di Jalan Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat, seluas 1.700 M2 sebagai tanah milik Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada, karena tidak didasarkan suatu alas hak atas tanah apapun ;

28. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan alas hak Penggugat

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas tanah dalam perkara a quo yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat. Sesuai dalil-dalilnya dalam Gugatan, Penggugat hanya mendasarkan “kepemilikan” atas tanah sengketa pada Piagam Penghargaan, Surat Kelahiran, Tanda Kelulusan Sekolah Rakyat, Buku Rapor Penggugat, ataupun Buku Nikah, yang kesemuanya sama sekali bukan alas hak atas kepemilikan tanah maupun hak untuk menempati suatu tanah yang sah ;

29. Sebaliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 75/Salemba yang kemudian bekas tanahnya menjadi bagian dari tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 365/Paseban, terbukti bahwa tanah dalam perkara a quo yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat, merupakan milik Tergugat I ;

29.1. Berdasarkan Surat Izin Pemindahan Hak Guna Bangunan No. 231/JB/HGB/P/I tertanggal 4 Agustus 1980 yang disampaikan melalui Surat Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3845/I/HGB/P/I/1980 tertanggal 9 Agustus 1980, telah terjadi pemindahan hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 75/Salemba atas nama Yayasan Widijadana kepada Perhimpunan Santa Carolus (in casu: Tergugat I) ;

29.2. Kemudian pada tanggal 26 November 2001 tanah bekas HGB No. 75/Salemba tersebut menjadi bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Paseban seluas 47.040 M2 atas nama Perhimpunan Santa Carolus (in casu: Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat ;

30. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 75/Salemba yang kemudian menjadi bagian dari tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 365/Paseban merupakan bukti kepemilikan yang kuat dan sah atas tanah dalam perkara a quo yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UU PA”)

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 4 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997"), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU PA :

"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi :

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat " ;

Pasal 4 dan Pasal 32 PP No. 24/1997 :

"Pasal 4 :

(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah" ;

Pasal 32 :

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

31. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Salemba No. 35, Jakarta Pusat, adalah milik Tergugat I dan tidak pernah menjadi milik Penggugat. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan di atas tanah Jalan Raya Salemba No. 35, Jakarta Pusat, adalah dalil yang tidak benar dan patut demi hukum untuk ditolak ;

TERGUGAT I TIDAK PERNAH DAN TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PENGUSIRAN PAKSA TERHADAP ALMARHUM NYI RADEN SUKAESIH, ALMARHUM PHILIPPO JOHANNES HERMANUS MAUPUN ALMARHUM ADANG SALEH PADA JANUARI TAHUN 1967, KARENA TANAH JALAN SALEMBA RAYA NO. 35 BARU BERALIH KEPADA TERGUGAT I PADA TAHUN 1980 ;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tergugat I membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 15, 16, dan 19 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa pada bulan Januari tahun 1967 Tergugat I telah mengusir paksa almarhum Nyi Raden Sukaesih, almarhum Philippo Johannes Hermanus maupun almarhum Adang Saleh dari tempat tinggalnya di Jl. Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat. Dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena selain Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Jl. Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat, pada Januari 1967 tanah tersebut juga masih dimiliki oleh Yayasan Wididajana ;
33. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam kronologi kepemilikan tanah di atas sebelumnya, hak atas tanah HGB No. 75/Salemba yang terletak di Jl. Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat baru beralih dari Yayasan Widjidajana kepada Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 1980. Sehingga tidak mungkin Tergugat I pada Januari tahun 1967 dapat melakukan pengusiran di atas tanah HGB No. 75/Salemba yang belum menjadi milik Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat I dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;
34. Selain itu Tergugat I juga membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 Gugatan yang pada intinya menyatakan seolah-olah Tergugat I pernah mengaku akan memberikan ganti rugi kepada Penggugat serta dalil Pengugat pada angka 24 Gugatan yang merekayasa dan memelintir isi surat Tergugat I Nomor 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 ;
- 34.1. Dalil-dalil Penggugat pada angka 22 Gugatan keliru dan tidak berdasar, karena dalam surat Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2006, Tergugat I tidak pernah menyatakan akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat. Isi dari surat Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2006 tersebut, pada intinya justru menolak permintaan ganti rugi dari Penggugat ;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2. Dalil-dalil Penggugat pada angka 24 Gugatan jelas merupakan upaya Penggugat untuk merekayasa dan memelintir isi surat Tergugat I Nomor 062/LPI TIPIKOR/ Peng/PSC/XI/2014 tertanggal 12 November ("Surat Tergugat I Nomor 062"), karena seluruh uraian dari Penggugat pada angka 24 Gugatan sangat jauh berbeda dengan isi Surat Tergugat I Nomor 062 tersebut. Tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk dari Penggugat yang berupaya untuk merekayasa fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

TERGUGAT I TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT :

35. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I sebelumnya di atas, menjadi terang dan jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, karena terbukti bahwa tanah yang terletak Jl. Salemba Raya No. 35, Jakarta Pusat, merupakan milik Tergugat I dan Penggugat juga sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan Tergugat I mengusir paksa almarhum Nyi Raden Sukaesih, almarhum Philippo Johannes Hermanus maupun almarhum Adang Saleh ;

36. Dengan demikian tuntutan kompensasi atau ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam Gugatan a quo, sama sekali tidak berdasar dan demi hukum harus ditolak. Oleh karena itu, patut demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exceptie Obscuur Libel*) :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur hal ini dapat dibuktikan menurut pengakuan Penggugat obyek sengketa yang terletak di Jln. Salemba Raya No.35, Kel.Paseban, Kec.Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas kurang lebih 1.700 M² adalah miliknya adalah tidak jelas, karena selain tidak menjelaskan secara rinci / tegas batas-batasnya, penggugat juga menyatakan obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat milik St.Carolus, bersama tanah yang terletak di Jln. Salemba Raya No.33-41 ;
2. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuur Libel*), maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS (*Legal Standing*) :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat hanya mengaku sebagai ahli waris Alm Adang Saleh Djatmadipura yang tidak ada relevansinya terhadap tanah *a quo* dimana Penggugat tidak dapat membuktikan atau menyatakan bahwa Adang Saleh Djatmadipura maupun Aim Mohammad Holil Djatmadipura dan Almh Nyi Raden Sukaesih adalah pemilik sah atas obyek sengketa, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan tersebut ;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
3. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No.365/Paseban, seluas 47.040 M² (empat puluh tujuh ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.2635/1999, tanggal 5 Nopember 1999, diterbitkan tanggal 26-11-2001, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor : 021/13-550.2-09.01-2000 tanggal 9 Agustus 2000, berasal dari Tanah Negara bekas HGB. No.6, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 67, 68/Paseban, HGB No.75/Salemba, bekas Verp. Indonesia Kohir No.503/318, 526/330 dan 544/364, masa pajak Tahun 1960-1964, bekas Eig.No.7538 sebagian dan Eig.No.15546 sebagian, terletak di Jln. Salemba Raya No.41, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat tercatat atas nama *Perhimpunan Sint Carolus berkedudukan di Jakarta* yang akan berakhir haknya tanggal 25-11-2021 ;-
4. Bahwa adapun riwayat penerbitan dari Hak Guna Bangunan No.365/Paseban adalah penggabungan dari beberapa bekas sertifikat dan lain-lain yaitu :
 1. Bekas sertifikat HGB No.6/Paseban luas 8.745 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
 2. Bekas sertifikat HGB No.23/Paseban luas 31.820 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
 3. Bekas sertifikat HGB No.24/Paseban luas 1.243 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bekas sertifikat HGB No.29/Paseban luas 286 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
5. Bekas sertifikat HGB No.30/Paseban luas 76 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
6. Bekas sertifikat HGB No.31/Paseban luas 160 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
7. Bekas sertifikat HGB No.32/Paseban luas 254 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
8. Bekas sertifikat HGB No.33/Paseban luas 106 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
9. Bekas sertifikat HGB No.34/Paseban luas 134 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
10. Bekas sertifikat HGB No.35/Paseban luas 43 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
11. Bekas sertifikat HGB No.38/Paseban luas 49 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
12. Bekas sertifikat HGB No.39/Paseban luas 211 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
13. Bekas sertifikat HGB No.67/Paseban luas 98 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
14. Bekas sertifikat HGB No.68/Paseban luas 184 M², atas nama Perhimpunan "ST.Carolus Vereeniging" berkedudukan di Jakarta ;
15. Bekas sertifikat HGB No.75/Salemba ;
16. Bekas Verponding Indonesia Kohir No.503/318, masa pajak Tahun 1960-1964, No.526/320 masa pajak Tahun 1960-1964, dan Kohir No.544/364 masa pajak Tahun 1960-1964 ;
17. Bekas Eigendom No.7538 sebagian dan Eigendom No. 15546 sebagian ;
5. Bahwa dalam melaksanakan proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I, tidak ada perbuatan melawan hukum yang

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Turut Tergugat I, karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang eadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (*ERROR IN SUBJECTO*) :

1. Bahwa Penggugat dalam halaman 1 - halaman 2 Gugatannya menyebutkan yang bertindak sebagai Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu :
 - a. Sandiawan Djatmadipura bin Adang Saleh Djatmadipura dalam hal ini mewakili semua Ahli Waris dari Aim. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/ PA.Tmk ;
 - b. Ny. Sutiana binti Adang Saleh Djatmadipura dalam hal ini mewakili semua Ahli Waris dari Aim. Mohammad Holil

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Tmk ;

2. Bahwa pada prakteknya dalam hukum acara perdata, apabila Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, maka **harus dipisahkan** antara Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya sesuai dengan kepentingan hukum masing-masing Penggugat ;
 3. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo* terdapat 2 (dua) orang yang bertindak untuk mewakili semua Ahli Waris dari Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/ PA.Tmk. tanpa dipisahkan siapa yang menjadi Penggugat I dan Penggugat II sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang berhak mewakili semua Ahli Waris untuk mengajukan gugatan ;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memisahkan kedudukan Sandiawan Djatmadipura bin Adang Saleh Djatmadipura dan Ny. Sutiana binti Adang Saleh Djatmadipura dan masing-masing disebutkan berhak mewakili semua Ahli Waris dari Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/ PA.Tmk. maka Penggugat telah melakukan kesalahan penyebutan subjek hukum untuk menggugat (*error in subjecto*) sehingga gugatan Penggugat **seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** ;
- B. SURAT KUASA PENGGUGAT HARUS DIUJI TERHADAP PASAL 123 AY AT (1) HIR SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMAL ATAU TIDAK ;
5. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* menerima kuasa khusus dari Sandiawan Djatmadipura bin Adang Saleh Djatmadipura dan Ny. Sutiana binti Adang Saleh Djatmadipura,

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili seluruh Ahli Waris dari Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0018/Pdt. P/2015/PA.Tmk ;
6. **Bahwa Sandiawan Djatmadipura bin Adang Saleh Djatmadipura dan Ny. Sutiana binti Adang Saleh Djatmadipura bertindak sebagai** Penggugat untuk mewakili seluruh Ahli Waris dari **Alm. Mohammad Holil Djatmadipura, Nyi Raden Sukaesih, Engkun Coerdian dan Adang Saleh Djatmadipura pastinya** telah menerima Surat Kuasa dari seluruh Ahli Waris dimana surat kuasa yang diterima Penggugat tersebut tidak dijelaskan Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya apakah merupakan Kuasa Umum atau Kuasa Khusus ;
7. **Bahwa apabila surat kuasa dari** seluruh Ahli Waris kepada Penggugat merupakan surat kuasa umum, maka surat kuasa umum yang dipegang seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain **sebab pemegang kuasa umum tersebut tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR ;**
8. Bahwa yang paling penting diperhatikan adalah apakah di dalam Surat Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat tersebut **terdapat klausul “untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pengurusan objek perkara a quo”** dan apabila klausul tersebut tersebut tidak ada maka pengajuan gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
9. Bahwa selain itu yang perlu diperhatikan adalah **apakah seluruh Ahli Waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat masih hidup atau ada yang meninggal dunia** karena apabila sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal maka ahli waris dari yang meninggal tersebut harus membuat surat kuasa baru ;

10. Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak jelas dan kuat dugaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR sehingga surat kuasa Penggugat tersebut cacat formal maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan batal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;**

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (**OBSCUUR LIBEL**) :

11. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas dalam menentukan objek perkara, tidak jelas dalam menyusun petitum serta tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum ;
12. Bahwa apabila dicermati posita gugatan Penggugat sebenarnya Penggugat mempermasalahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Salemba Raya No. 35, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diklaim Penggugat sebagai miliknya ;
13. Bahwa tidak jelas dasar kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Salemba Raya No. 35, Kota Administrasi Jakarta Pusat serta tidak jelas luas tanahnya berapa dan apa batas-batasnya ;
14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo* maka terbukti dalam petitumnya Penggugat tidak meminta agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak memiliki tanah dan bangunan yang seharusnya menjadi objek perkara ;
15. **Bahwa selain itu, posita Penggugat dalam angka 26 gugatannya meminta ganti rugi materiil dan immateriil sangat tidak berdasar dan tidak jelas sehingga terbukti gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengada-ada ;**

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terkait kerugian materiil, Penggugat meminta uang senilai Rp. 51.000.000.000 (lima puluh satu miliar rupiah) namun tanpa dasar dan perhitungan yang jelas, yaitu :
 - a. Penggugat mendalilkan luas tanah $\pm 1.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus meter persegi) namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa buktinya atau dasarnya tanah yang dipermasalahkan Penggugat seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus meter persegi) ;
 - b. Selanjutnya Penggugat mendalilkan harga pasar permeter sekarang di daerah Salemba Jakarta Pusat adalah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per meter namun tidak menyebutkan buktinya apa sehingga Penggugat mampu menentukan harga pasar ;
17. Bahwa terkait kerugian immateril, Penggugat kembali membuat dalil yang tidak jelas dan tanpa dasar sehingga meminta kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ;
18. **Bahwa selanjutnya ketidakjelasan dan ketidakcermatan Penggugat dalam gugatannya terbukti dari** menarik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat II namun dalam posita gugatannya tidak menyebutkan sama sekali atas dasar apa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditarik sebagai Turut Tergugat II ;
19. **Bahwa walaupun** dalam positanya gugatannya tidak dijelaskan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan Turut Tergugat II namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Turut Tergugat II ikut dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian immaterial **sehingga semakin jelas Penggugat dalam menyusun** gugatannya tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum ;
20. **Bahwa selain itu Penggugat dalam posita gugatannya angka 27 menerangkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan** meletakkan sita jaminan **(conservatoir beslag)** atas

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta/asset Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sampai barang-barang yang disita nilainya sebesar gugatan Para Penggugat sebesar Rp. 151.000.000.000,- (Seratus lima puluh satu milyar rupiah) ;

21. Bahwa posita Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menyebutkan apa saja harta/aset Tergugat I dan Tergugat II yang akan diletakkan sita jaminan;
22. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat disusun secara kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga **gugatan Penggugat harus dinyatakan batal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Turut Tergugat II **menolak** seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa oleh karena dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atas dasar apa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan sebagai Turut Tergugat II maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan sebagai pihak dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dalam Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ ongkos perkara yang ditetapkan ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

Bahwa benar dan terang antara Penggugat dan Turut Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dalam perkara *a quo* yang bersifat keperdataan karena secara administratif kewenangan terhadap pengawasan pembinaan dan Izin Operasional tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Salah Alamat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR :

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dengan menggunakan nomenklatur Departemen Kesehatan membuat Gugatan ini kabur, karena senyatanya Nomenklatur tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;

Dengan demikian nomenklatur Departemen Kesehatan tidak lagi berlaku secara administratif Kementerian Negara. Untuk itu terbukti bahwa dengan Penggugat mencantumkan Departemen Kesehatan sebagai Turut Tergugat III maka gugatan ini kabur dan Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Turut Tergugat III ;
3. Sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya hal 11 poin 24 yang bersambung ke hal 12 angka 6 yang menyampaikan “bahwa Ijin Tergugat I selaku Perhimpunan St. Carolus telah membangun Rumah Sakit St Carolus selaku Tergugat II atas tanah milik Para Penggugat guna kepentingan umum dan sosial sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia selaku Turut Tergugat harus melakukan verifikasi ulang atas ijin Operasional Rumah Sakit tersebut dan mencabut Ijin Operasionalnya karena cacat hukum” ;

Terhadap dalil tersebut dapat Turut Tergugat III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyatakan bahwa Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ;

Karena berdasarkan data administrasi kelas Rumah Sakit Tergugat II memiliki klasifikasi kelas B, sehingga berwenang terhadap Izin Mendirikan dan Izin Operasional berada di Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit juga di dalam Pasal 78 ayat (1) yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit di sesuaikan dengan tugas dan fungsi

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan masing-masing ;

Dengan demikian untuk pembinaan terhadap Rumah Sakit tipe kelas B berada di Pemerintah Daerah Provinsi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III ternyata sama sekali tidak mengandung kebenaran, sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak benar Turut Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 10-3-2016 Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst , yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.111.000,00- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi proses beracara sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 36/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKTPST JO 165/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jkt.Pst , tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh H.Edy Nasution, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 01 juni 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 April 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 01 juni 2016, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I Semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diserahkan kepada Pembanding semula Para Penggugat tanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 21 Juni 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Juni 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 1 September 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 30 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dalam memori banding pada pokoknya adalah Para Pembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Para Pembanding / Penggugat tidak sependapat / keberatan terhadap Pokok Perkara yang tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan bukti-bukti, surat-surat dan saksi-saksi Para Pembanding

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberi putusan :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst ;
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya ;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dalam Kontra memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, sudah merupakan pembuktian tentang materi pokok gugatan, baik mengenai nilai pembuktian saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding, sedangkan alasan pembanding mengenai pertimbangan yang tidak berdasarkan logika hukum adalah tidak tepat karena pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Terbanding adalah bukti otentik yang penerbitannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh para pembanding tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2016, Nomor 165/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2018**, oleh kami, **James Butar Butar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hidayat, S.H.** dan **H.Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan nomor 135/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/Pen.Pdt/2018/PT.DKI tanggal 5 Maret 2018 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wangi Amal Prakasa, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Hidayat ,S.H.**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **H.Syamsul Bahri Borut,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Wangi Amal Prakasa,S.H

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)